

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 125

TAHUN : 2011

SERI : A

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Cimahi akan melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk barang daerah pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Daerah Jati Mandiri dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi

tidak memungkinkan untuk merealisasikan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Jati Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu melakukan peninjauan ulang terhadap keberadaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;

20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2006 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 59 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 64 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Jati Mandiri (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 66 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 80 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERUSAHAAN
DAERAH JATI MANDIRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah Kota Cimahi yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kota Cimahi yang berbentuk Perusahaan Daerah.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Jati Mandiri Kota Cimahi.
7. Direksi adalah Direktur Perusahaan Daerah Jati Mandiri Kota Cimahi.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Jati Mandiri Kota Cimahi.
9. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Pemerintah dan Swasta.
10. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan dan dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin,

inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki Daerah.

11. Modal Dasar adalah modal awal Perusahaan Daerah Jati Mandiri yang disediakan oleh Pemerintah Kota Cimahi sebagai kekayaan yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang.
12. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.
13. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.
14. Pihak kedua adalah instansi, Badan Usaha dan atau perorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Usaha

Koperasi dan Swasta yang tunduk pada hukum Indonesia.

15. Lembaga Penilai adalah lembaga independen yang memiliki kewenangan dan memiliki sertifikasi untuk melakukan penilaian (Appraisal) terhadap asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
16. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perusahaan Daerah dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah, dengan menyertakan kekayaan daerah kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk :
 - a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. Penambahan dan pemupukan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
 - c. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
 - d. Penyerapan tenaga kerja;
 - e. Peningkatan kapasitas usaha dan perkuatan struktur permodalan Perusahaan Daerah.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi efektif, efisien, akuntabilitas, dan saling menguntungkan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal berupa Uang dan

Barang Daerah kepada Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Jati Mandiri.

(2) Modal daerah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Gedung BITC (Baros Information Technology Center) dengan total penilaian aset sebesar Rp. 12.419.400.000,- (Dua belas milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Pasar Benih Ikan dengan total penilaian aset sebesar Rp. 12.290.000.000,- (Dua belas milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- c. Pasar Tradisional di Kota Cimahi dengan total penilaian aset keseluruhan sebesar Rp. 45.044.200.000,- (Empat puluh lima milyar empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari :
 1. Pasar Atas dengan total penilaian aset sebesar Rp. 27.188.000.000,-(Dua puluh

tujuh milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

2. Pasar Citeureup dengan total penilaian aset sebesar Rp.10.249.600.000, (Sepuluh milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 3. Pasar Cimindi dengan total penilaian aset sebesar Rp. 7.606.600.000,-(Tujuh milyar enam ratus enam juta enam ratus ribu rupiah);
- d. Rumah Desain Kota Cimahi dengan total penilaian aset sebesar Rp. 1.986.000.000,-(Satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- e. Rumah Potong Hewan dengan total penilaian aset sebesar Rp. 4.046.500.000,- (Empat milyar empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Lahan Rusunawa di Kota Cimahi dengan total penilaian aset keseluruhan sebesar Rp. 14.920.000.000,- (Empat belas milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri dari :
1. Lahan Rusunawa Cigugur Tengah dengan total penilaian aset sebesar

- Rp. 4.700.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus juta rupiah);
2. Lahan Rusunawa Melong dengan total penilaian aset sebesar Rp. 8.600.000.000,- (Delapan milyar enam ratus juta rupiah);
 3. Lahan Rusunawa Poral-Leuwigajah dengan total penilaian aset sebesar Rp. 1.620.000.000,- (Satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah);
- g. Gor Sangkuriang dan Lapangan Sepakbola Sangkuriang dengan total penilaian aset sebesar Rp. 14.301.700.000,- (Empat belas milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Gedung BITC

Pasal 5

Kegiatan Usaha yang dilaksanakan meliputi :

- a. penelitian dan pengembangan bidang informatika dan telekomunikasi;
- b. pengembangan industri kreatif berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. pengembangan Internet Data Center (IDC);
- d. penyimpanan data bagi para Internet Services Provider;
- e. pengembangan investasi infrastruktur untuk sentral TV Kabel;
- f. fasilitas pengembangan dan produksi software untuk film dan animasi;
- g. pemanfaatan ruang kantor/usaha yang disewakan; dan
- h. kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua Pasar Benih Ikan

Pasal 6

Kegiatan Usaha yang dilaksanakan meliputi :

- a. jual benih ikan hias dan konsumsi;
- b. tempat berkumpulnya penjual dan pembeli ikan;

- c. tempat penampungan sementara ikan; dan
- d. tempat karantina benih ikan.

Bagian Ketiga Pasar Tradisional di Kota Cimahi

Pasal 7

Kegiatan Usaha yang dilaksanakan meliputi :

- a. jual beli multi komoditi;
- b. koperasi; dan
- c. keuangan (perbankan).

Bagian Keempat Rumah Desain Kota Cimahi

Pasal 8

Kegiatan Usaha yang dilaksanakan meliputi :

- a. konsultasi desain kemasan; dan
- b. produksi kemasan.

Bagian Kelima Rumah Potong Hewan

Pasal 9

Kegiatan Usaha yang dilaksanakan meliputi :

- a. tempat pemotongan hewan Ruminansia dan Unggas;
- b. tempat penampungan hewan sementara;
- c. tempat pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan sesudah dipotong; dan
- d. tempat transaksi jual beli daging.

**Bagian Keenam
Lahan Rusunawa di Kota Cimahi**

Pasal 10

Kegiatan Usaha yang dilaksanakan meliputi :

- a. penatagunaan lahan; dan
- b. pengelolaan dan pengembangan rusunawa.

**Bagian Ketujuh
Gor Sangkuriang dan Lapangan
Sepakbola Sangkuriang**

Pasal 11

Kegiatan Usaha yang dilaksanakan meliputi :

- a. pengelolaan Gor Sangkuriang; dan
- b. pengelolaan Lapangan Sepakbola Sangkuriang.

BAB V

PENENTUAN MENGENAI BAGI HASIL LABA USAHA

Pasal 12

- (1) Bagi hasil laba usaha dihitung dari laporan laba/rugi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bagian laba yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebesar 55%;
 - b. Jasa Produksi bagi Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai sebesar 10%;
 - c. Dana Pensiun Pegawai sebesar 10%;
 - d. Cadangan investasi sebesar 22%.
 - e. Dana Sosial sebesar 3%
- (2) Bagi hasil laba yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum terhadap Perusahaan Daerah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah;
- (2) Pembinaan umum yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah Kota dan Unit Kerja terkait.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Walikota dibantu oleh Badan Pengawas.

- (3) Badan Pengawas melaksanakan pengawasan yang meliputi pemeriksaan terhadap Perusahaan Daerah.
- (4) Dalam rangka memantapkan pengawasan Perusahaan Daerah, Walikota secara berkala mengadakan pertemuan dengan pejabat yang berwenang guna membahas perkembangan dan kelangsungan jalannya Perusahaan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 67 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2011 NOMOR SERI